

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 4 informan oleh Kepala KUA, maka diperoleh gambaran mengenai Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah.

Untuk memudahkan dalam memahami dan memenuhi informasi dalam skripsi penulis, di bawah ini penulis uraikan data dan identitas disertai hasil wawancara yang didapat dalam kegiatan riset terkait dispensasi pemberitahuan pernikahan bersama 4 kepala KUA di Kota Banjarmasin. Adapun hasil wawancara penulis sebagai berikut:

a. Kepala KUA Kec. Banjarmasin Utara

Nama : H. Baiturahman, S.Ag.

NIP : 196907101997031007

Jabatan : Kepala KUA Kec. Banjarmasin Utara

Unit Kerja : KUA Kec. Banjarmasin Utara

Menurut persepsi beliau mengenai dispensasi pemberitahuan pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yakni ada dua tujuan sebagai alasan mengapa pendaftaran perlu melampaui 10 hari kerja. Tenggang waktu tersebut memberi kesempatan kepada petugas KUA untuk memverifikasi data calon pengantin sesuai syarat ketentuan. Selain itu, terdapat masa pengumuman nikah yang memuat masa sanggah apabila ternyata terdapat masalah,

baik aspek fikih (misalnya wali atau syarat catin) maupun aspek administrasi (kelengkapan dokumen).

Terkait dispensasi ketika calon pengantin tidak dapat memenuhi 10 hari kerja, beliau menjelaskan mekanisme yang dikenal sebelumnya adalah dispensasi camat agar akad tetap dapat dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja. Ia menyebut, pada PMA 20 Tahun 2019 praktik dispensasi “cukup sampai” pada dispensasi camat. Namun dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 terdapat tambahan *item* berupa “atau membuat surat pertanggungjawaban bermaterai beserta alasannya”.

Penambahan opsi (surat pertanggungjawaban) dinilai berdampak ganda. Di satu sisi, tambahan itu memudahkan calon pengantin yang membutuhkan pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja. Namun di sisi lain, menilai hal tersebut dapat merepotkan sebagian KUA untuk mengakomodir daripada syarat itu (pertanggungjawaban).

Menyoroti kata “atau”, beliau menyampaikan dua kemungkinan pemahaman: pertama, sebagai pilihan (tanpa perlu ke camat, cukup surat pertanggungjawaban). Kedua, sebagai urutan pelaksanaan (diupayakan dispensasi camat terlebih dahulu, jika sulit barulah surat pertanggungjawaban). Ia menegaskan pemahaman ini adalah persepsi kepala KUA, bukan tafsir resmi, karena saat wawancara juknis PMA 30 Tahun 2024 belum terbit.

Dalam praktik di KUA Banjarmasin Utara, bahwa KUA masih berpedoman pada petunjuk teknis sebelumnya sambil menyesuaikan kondisi lapangan, karena juknis PMA terbaru belum tersedia. Sehingga karena asal dari peraturan tersebut

adalah dispensasi camat maka setiap catin yang ternyata pernikahannya kurang dari 10 hari kerja, kami arahkan untuk mendapatkan dispensasi camat dulu.

Saat wawancara beliau menerangkan juga bahwa KUA Banjarmasin Utara belum mengarahkan untuk menggunakan surat pertanggungjawaban karena akses ke kecamatan mudah dan layanan camat berjalan sesuai jam kerja. Dalam rangka memverifikasi dan masa sanggah dalam pengumuman nikah. Ini yang menjadi tolak ukur untuk dispensasi. Beliau menerangkan bahwa kondisi tiap KUA tidak sama. Ada KUA yang internetnya lancar dan SDM-nya lengkap, tetapi ada juga KUA yang keterbatasan SDM sehingga verifikasi menjadi terbatas. Hal inilah yang bisa membuat penerapan antar KUA berbeda.

Dasar pertimbangan lainnya adanya kewajiban bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin. Beliau menjelaskan, jika dispensasi terlalu mepet (misalnya tinggal dua hari), sementara jadwal bimwin belum tersedia, hal ini memunculkan masalah layanan. Karena itu, ketika KUA menerima dispensasi, KUA perlu menyesuaikan melalui bimwin sesuai jadwal (daring/offline) atau memberi kepenasehatan/bimbingan mandiri/khusus agar unsur pembinaan tetap terpenuhi.

Beliau menegaskan adanya persoalan yakni tidak adanya batas minimal “*kurang berapa hari*” dalam ketentuan dispensasi. Ketiadaan batas minimal ini berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antar-KUA yakni ada yang menerima selama kurang dari 10 hari kerja, ada pula yang menetapkan batas minimal tertentu demi memastikan verifikasi, masa sanggah, dan layanan

pembinaan tetap berjalan. Karena itu, masing-masing KUA mengambil sikap bijaksana sesuai tujuan aturan dan kondisi KUA setempat.

Dasar kehati-hatian lainnya adalah potensi penyalahgunaan: calon pengantin tertentu dapat memanfaatkan pendaftaran mepet agar KUA tidak sempat memverifikasi dan masyarakat tidak sempat menyanggah saat pengumuman. Mengaitkan Pasal 7 ayat (2) mengenai kelengkapan dokumen paling lambat 1 hari kerja sebelum akad, secara tekstual itu soal kelengkapan berkas, namun juga dapat menjadi “*isyarat*” batas minimal waktu kepungurusan. Selain itu beliau menyebut alasan dispensasi di lapangan beragam, seperti penetapan tanggal karena tradisi, proses administrasi “*lama di tempat lain*” sehingga ke KUA menjadi mepet, hingga kondisi mendesak seperti kehamilan di luar nikah yang dinilai berisiko bila ditunda-tunda.¹

b. Kepala KUA Kec. Banjarmasin Tengah

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag., M.M.
 NIP : 197212191996031001
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Banjarmasin Tengah
 Unit Kerja : KUA Kec. Banjarmasin Tengah

Menurut persepsi beliau mengenai dispensasi pemberitahuan pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Tengah menjelaskan bahwa secara umum yakni setuju dengan PMA No. 30 Tahun 2024. Menyoroti ketentuan Pasal 3 tentang pencatatan nikah yang

¹Baiturahman, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2025.

didaftarkan kurang dari 10 hari kerja pada aturan terbaru ini muncul pilihan surat pertanggungjawaban bermaterai beserta alasannya, dimana pada peraturan terdahulu tidak ada.

Dalam praktik di KUA Banjarmasin Tengah, ia menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada kasus terbaru yang memakai surat pertanggungjawaban. KUA masih berpedoman pada PMA yang lalu yakni mengacu menggunakan dispensasi Camat, karena Camat pada praktiknya masih mudah memberi dispensasi. Namun umpamanya waktu sudah mendesak ketika Camat tidak bisa membuatkan, misalnya karena libur atau lain hal maka bisa mempergunakan surat pertanggungjawaban. Namun dengan syarat berkas catin sudah lengkap (pengantar, identitas, KK, rekomendasi, dan dokumen lain).

Kemudian dalam wawancara beliau menilai aturan ini tidak menimbulkan masalah, justru diarahkan untuk memberi kemudahan. Beliau menekankan bahwa di wilayah perkotaan akses ke Camat memang relatif mudah, tetapi tidak semua daerah seperti itu. Bagi masyarakat yang aksesnya jauh atau sulit menuju kecamatan, aturan ini membantu agar proses tidak tersendat. Intinya, kebijakan ini dimaksudkan supaya pernikahan tidak tertunda hanya karena hambatan administrasi waktu.

Meski demikian, beliau menggarisbawahi tantangan utamanya jika memakai surat pertanggungjawaban, maka tanggung jawab langsung kepada KUA. Jika di kemudian hari muncul persoalan (misalnya alasan dipercepat ternyata tidak benar), KUA yang mendapat dampak secara pertanggungjawaban. Beliau

membandingkan dengan dispensasi camat karena camat sebagai kepala wilayah dinilai lebih mengetahui kondisi kependudukan warganya. Karena itu, bila masih memungkinkan, beliau cenderung menilai dispensasi camat tetap lebih aman sebagai jalur berjenjang.

Kemudian beliau juga menilai ada kemungkinan mekanisme baru ini melemahkan pengawasan, sebab masyarakat biasanya lebih “segan” bila berhadapan dengan camat. Secara teknis juga ada kesulitan lain yakni belum ada format baku surat pertanggungjawaban sehingga petugas harus “mereka-reka” dari alasan yang diberikan. Kemudian dalam harapan beliau agar aturan ini dilengkapi poin pembatas kapan surat itu boleh dipakai serta disediakan format standar agar seragam.

Terakhir beliau menjelaskan alasan daripada dispensasi selama ini umumnya diberikan untuk kondisi yang benar-benar mendesak. Alasan yang sering muncul antara lain karena ada hajat (tanggal akad sudah ditentukan), keterlambatan mengurus berkas, atau undangan sudah terjadwal (telah dibagikan). Ada juga alasan karena wali atau catin harus bepergian, termasuk pekerjaan luar daerah yang waktunya terbatas. Bahkan beliau juga menyebut kasus tertentu terkait tradisi berhitung waktu (primbon) yang menetapkan hari dan jam tertentu, sehingga KUA harus menelusuri alasan secara cermat.²

²Hasbi Assidiq, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2025.

c. Kepala KUA Kec. Banjarmasin Barat

Nama : Muhlidi, S.Ag, M.H.
NIP : 196910282007011026
Jabatan : Kepala KUA Kec. Banjarmasin Barat
Unit Kerja : KUA Kec. Banjarmasin Barat

Menurut persepsi beliau mengenai dispensasi pemberitahuan pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yakni Kepala KUA Kec. Banjarmasin Barat memandang PMA No. 30 Tahun 2024 sebagai regulasi yang memberi fleksibilitas serta memudahkan layanan pencatatan dan pelaksanaan akad nikah. Ia menekankan bahwa akad dapat dilaksanakan di luar KUA maupun di luar jam kerja sepanjang terdapat permintaan dari calon pengantin dan persetujuan dari Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah. Menurutnya, perubahan ini bertujuan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam sekaligus menggantikan aturan sebelumnya yang dinilai kurang responsif. Ia juga menilai regulasi tersebut memperkuat tertib administrasi dan kepastian hukum pencatatan perkawinan.

Dalam wawancara beliau menegaskan peraturan ini diterapkan terutama untuk menyederhanakan dan memberikan kemudahan layanan pencatatan nikah, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, menjamin kepastian hukum pencatatan pernikahan dengan tetap teratur dan terdokumentasi dengan baik di KUA.

Dasar pandangan tersebut bertumpu pada pertimbangan pelayanan publik dan realitas sosial masyarakat yang kerap membutuhkan percepatan proses

perkawinan. Informan menyebut berbagai alasan yang lazim diajukan, seperti pihak bekerja di luar daerah, orang tua sakit sehingga ingin menyaksikan pernikahan, alasan budaya berupa penentuan “hari baik” tertentu, serta alasan sosial yang ingin supaya pernikahan cepat dilaksanakan agar jangan sampai ada di curigai orang lain. Beliau menegaskan batasan normatif usia perkawinan adalah 19 tahun sehingga permohonan di bawah usia tersebut tidak diterima tanpa izin pengadilan.

Dalam praktik di KUA Kec. Banjarmasin Barat beliau mengakui bahwa dalam teknis surat pertanggungjawaban belum memiliki format baku. Beliau juga menerangkan pada praktiknya, surat tersebut memuat pernyataan pertanggungjawaban yang ditandatangani pihak terkait di atas materai bahwasanya itu bisa dipertanggungjawabkan, serta melibatkan saksi untuk ikut menandatangani dan membaca isi pernyataan tersebut.³

d. Kepala KUA Kec. Banjarmasin Selatan

Nama : Drs. H. Aziz Nazar
NIP : 196808181994031003
Jabatan : Kepala KUA Kec. Banjarmasin Selatan
Unit Kerja : KUA Kec. Banjarmasin Selatan

Menurut persepsi beliau mengenai dispensasi pemberitahuan pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yakni Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, informan menunjukkan respon positif

³Muhlidi, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2025.

terhadap ketentuan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah yang menggunakan surat pertanggungjawaban dibuat oleh catin. Informan menilai ketentuan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap proses administratif pencatatan pernikahan di KUA, karena pada praktiknya KUA dapat menjalankan mekanisme yang disediakan regulasi.

Selain itu, informan menjelaskan bahwa tidak terdapat tantangan dalam penerapan ketentuan ini, karena KUA telah menyiapkan format surat pertanggungjawaban sebagai solusi sementara yang nanti ke depannya mungkin akan diperbaiki lagi dan juga telah mengupayakan pengurusan secara *online*, sehingga calon pengantin (catin) dapat mengolah surat pertanggungjawaban dengan lebih mudah.

Informan menjelaskan bahwa format surat pertanggungjawaban yang disiapkan dasarnya memuat biodata calon pengantin (catin), alasan pembuatan surat pertanggungjawaban (sebagai dasar pendaftaran kurang dari 10 hari kerja), tanggal kapan catin akan melaksanakan akad nikah, serta tanda tangan catin. Informan juga memberi penjelasan bahwa surat tersebut cukup ditandatangani oleh catin, karena catin merupakan pihak yang mengurus dan sekaligus pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas kebenaran alasan yang dicantumkan dalam surat pertanggungjawaban tersebut.

Dasar pendapat informan menyatakan bahwa dalam konteks perkotaan, pengurusan surat dispensasi dari camat relatif mudah, sehingga tidak menjadi kendala teknis maupun praktis. Namun, informan juga menilai bahwa surat

pertanggungjawaban bermeterai berfungsi sebagai “cadangan” yang justru dapat mempercepat proses ketika dispensasi camat tidak dapat segera diperoleh.

Informan juga menyebut beberapa alasan umum calon pengantin mengajukan pengecualian masa pemberitahuan (kurang dari 10 hari kerja). Alasan tersebut antara lain karena kesepakatan keluarga, tanda kutip hamil di luar nikah, serta catin yang akan ke luar negeri atau ke daerah lain. Permohonan pengecualian umumnya dipicu oleh faktor sosial dan situasional, sehingga baik menggunakan dispensasi camat ataupun surat pertanggungjawaban sebagai jawaban untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga pencatatan pernikahan berada pada jalur resmi dan memberikan kemudahan.⁴

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa data utama dalam penelitian yang dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 4.1 Matriks Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarmasin

No.	KUA Kecamatan	Persepsi Dispensasi Pemberitahuan Pernikahan Kurang 10 Hari	Dasar Pertimbangan
1.	Banjarmasin Utara	Setuju, namun perlu kehati-hatian, praktik masihutamakan dispensasi camat (tunggu juknis).	Verifikasi dan masa sanggah, kewajiban bimwin, kekhawatiran lemahnya pengawasan, belum ada format baku, dan perlu batas penggunaan surat.
2.	Banjarmasin Tengah	Setuju, namun perlu kehati-hatian, praktik masihutamakan dispensasi camat (tidak mendesak).	Akses camat mudah, kekhawatiran lemahnya pengawasan, belum ada format baku, dan perlu batas penggunaan surat.

⁴Aziz Nazar, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2025.

3.	Banjarmasin Barat	Setuju, fleksibel dan memudahkan layanan.	Kebutuhan pelayanan dan realitas sosial, belum ada format baku, dan bermeterai.
4.	Banjarmasin Selatan	Setuju, tanpa kendala.	Akses camat mudah, disiapkannya format sementara dan pengurusan <i>online</i> , dan bermaterai.

Data hasil wawancara telah dirangkum dalam Tabel 4.1 untuk memudahkan pembacaan pola dan kecenderungan jawaban informan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis berdasarkan rumusan masalah penelitian, yakni persepsi informan terhadap dispensasi pemberitahuan pernikahan dan dasar yang melandasi persepsi tersebut.

B. Analisis Data

Dari uraian data di atas mengenai penjelasan Kepala KUA di Kota Banjarmasin terkait dispensasi pemberitahuan kehendak pernikahan dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah

Berdasarkan data hasil wawancara, secara umum para Kepala KUA di Kota Banjarmasin memandang bahwa ketentuan pemberitahuan kehendak nikah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja merupakan aturan yang berfungsi menjaga ketertiban administrasi dan kehati-hatian sebelum akad nikah dilaksanakan. Tenggang waktu tersebut dipahami sebagai ruang bagi KUA untuk melakukan pemeriksaan dokumen, verifikasi identitas, serta memastikan tidak ada halangan perkawinan (baik aspek fikih maupun aspek administrasi). Dalam bahasa sederhana, aturan 10

hari kerja ini dipandang seperti “waktu pengecekan” agar KUA tidak memproses pernikahan secara tergesa-gesa sehingga mengurangi risiko masalah di kemudian hari.

Jika dilihat dari perspektif Hukum Keluarga Islam, fungsi “waktu pengecekan” ini selaras dengan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyât*) dan kaidah fiqh menolak mudarat didahulukan daripada menarik maslahat (*dar’u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi al-mashâlih*), misalnya memastikan calon pengantin bukan muhrim, tidak terikat perkawinan lain, serta memenuhi batas umur minimal. Artinya, sebelum akad dilaksanakan, pihak KUA berupaya memastikan tidak ada pelanggaran syarat dan rukun maupun potensi masalah di kemudian hari. Sejalan dengan KHI pada Pasal 6 Ayat 1 dan 2:⁵

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dalam kerangka *maqâshid al-syari’ah*, langkah ini juga dapat dipahami sebagai upaya menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang haram dinikahi, bagaimana cara-cara pernikahan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi.⁶

⁵*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

⁶Fitria Romadloni Fitria, “Pencatatan Perkawinan Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Opinia de Journal* 3, no. 2 (2023): 59.

Praktik pengumuman rencana pernikahan ini dianggap sejalan dengan anjuran syariah untuk mengumumkan pernikahan demi menghindari nikah secara sembunyi-sembunyi yakni dalam sebuah hadis:

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاخَ

وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ "

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al Anshari dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah radiallahu 'anha berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." (HR. Tirmidzi)⁷

Terhadap ketentuan baru dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (3), yaitu ketika pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja maka calon pengantin dapat menempuh dispensasi camat atau membuat surat pernyataan/pertanggungjawaban bermeterai beserta alasan, informan cenderung menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk alternatif yang bertujuan memberi kemudahan. Ketentuan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk memastikan prosedur tambahan hanya digunakan pada kondisi tertentu agar tidak terjadi perkawinan yang bermasalah atau terlarang. Kata penghubung “atau” dipahami sebagai pilihan (alternatif), sehingga masyarakat tidak dibebani menjalankan keduanya sekaligus, tetapi tetap diminta menempuh jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁷Abu Isa Muhammad at-Tirmidhi, *English Translation of Jami' At-Tirmidhi* (Darussalam, 2007), 2:459.

Surat pernyataan bermaterai memang memberi jalan keluar praktis, tetapi tanpa standar formil dan verifikasi yang jelas, kekuatan pembuktiannya bisa lemah bila terjadi sengketa. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 39 yang menegaskan setiap dispensasi harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga fleksibilitas tidak boleh mengorbankan kepastian hukum.

Secara fiqih, “dispensasi” dalam konteks administrasi dapat dipahami sebagai bentuk kemudahan ketika ada kebutuhan nyata, sejalan dengan kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysîr*). Kaidah lainnya yang juga bisa digunakan adalah kaidah menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (*dar’u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi al-mashâlih*). Kemudahan ini tetap berada dalam kontrol, agar tidak berubah menjadi celah yang menghilangkan tujuan verifikasi. Pemerintah berupaya menciptakan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari kemaslahatan manusia.⁸ Karena itu, pilihan dispensasi camat atau surat pertanggungjawaban pada dasarnya dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan maslahat pelayanan dan pencegahan mafsadat.

Meskipun demikian, persepsi para Kepala KUA menunjukkan adanya dua kecenderungan sikap. Pertama, kecenderungan yang menekankan kemudahan layanan. Dalam pandangan ini, surat pertanggungjawaban bermeterai dinilai

⁸Safiatus Zahro dan Ali Kadarisman, “Pencatatan Perkawinan Terhadap Kabhin Ghentong Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Masalah (Studi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang),” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 537.

membantu ketika dispensasi camat sulit diperoleh karena kondisi tertentu (misalnya camat libur atau keterbatasan waktu), sehingga proses nikah tidak tertunda hanya karena hambatan administratif. Kepala KUA Banjarmasin Selatan dalam wawancara, beliau menilai mekanisme tersebut tidak menimbulkan dampak negatif dan KUA dapat menjalankan mekanismenya, bahkan telah menyiapkan format surat pertanggungjawaban sebagai solusi sementara. Kepala KUA Banjarmasin Barat juga memandang regulasi ini memberi fleksibilitas dan memudahkan layanan, walaupun secara teknis belum ada format baku.

Dalam pandangan hukum Islam, kecenderungan pertama ini dapat dipahami sebagai penerapan kaidah fikih yakni:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ

“Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan”.⁹

Hal yang perlu diperhatikan selama penerapannya selama tidak menabrak batas-batas aturan. Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang haram dinikahi, bagaimana cara-cara pernikahan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi.¹⁰

Surat pertanggungjawaban juga mengandung unsur amanah dan tanggung jawab (pihak yang menyatakan siap menanggung konsekuensi atas alasan percepatan), sehingga secara moral menuntut kejujuran dan keterbukaan dari calon

⁹Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Elhikam Press Lombok, 2018), 25.

¹⁰Fitria, “Pencatatan Perkawinan Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” 59.

pengantin. Amanah bukan hanya menyangkut tentang kepercayaan dan tanggung jawab seseorang, melainkan juga berhubungan dengan keimanan seseorang.¹¹

Sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا حَطَبْنَا النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (رواه أحمد)

Abdushamad dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata: Tidaklah Nabi saw. mengkhutbahi kami kecuali beliau bersabda: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji”. (HR. Ahmad).¹²

Kemudian apabila ditinjau melalui perspektif *maqâshid al-syari’ah* dalam surat pertanggungjawaban mencerminkan prinsip memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) Islam melindungi jiwa manusia dan mengupayakan terhindarnya bahaya. Dalam konteks administrasi publik, surat pertanggungjawaban bermaterai memastikan informasi yang diberikan benar sehingga tidak merugikan pihak lain, baik individu maupun masyarakat. Kaidah fikih yang berkenaan dalam hal ini untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi umat yakni:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala urusan tergantung pada niatnya”

¹¹M. Ihsan Fauzi dan Tutik Hamidah, “Konsep Amanah Dalam Al-Qur’an,” *Al-Irfani: Journal of Al Qur’anic and Tafsir* 2, no. 1 (2021): 18, Tafsir Al-Qur’an.

¹²Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 11 (Terjemahan Al Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal)* (Pustaka Azzam, 2010), 926.

Kaidah fikih ini menggarisbawahi bagi setiap yang menandatangani surat pertanggungjawaban bermaterai harus memahami bahwa bukan hanya sekedar formalitas tetapi sebuah tanggung jawab hukum, moral, dan agama yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun diakhirat.¹³

Kedua, kecenderungan yang menekankan kehati-hatian dan keamanan administrasi. Dalam kecenderungan ini, dispensasi camat dinilai masih lebih “aman” karena melibatkan pejabat wilayah yang dianggap memiliki otoritas administratif serta lebih mengetahui kondisi masyarakat setempat. Kepala KUA Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah dalam wawancara menyatakan masih cenderung mengarahkan calon pengantin untuk mengurus dispensasi camat terlebih dahulu, sedangkan surat pertanggungjawaban diposisikan sebagai opsi terakhir dalam kondisi benar-benar mendesak. Sikap kehati-hatian ini juga didorong oleh belum terbitnya petunjuk teknis (juknis) dan belum adanya format standar surat pertanggungjawaban, sehingga penerapan antar-KUA berpotensi berbeda-beda.

Dengan adanya kebutuhan pedoman teknis, KUA tidak hanya dituntut untuk melayani masyarakat secara cepat, tetapi juga memastikan setiap langkah tercatat rapi. Dengan adanya rekam jejak elektronik, proses verifikasi tidak hanya bergantung pada dokumen fisik, tetapi juga memiliki bukti digital yang dapat ditelusuri kembali bila muncul sengketa. Penyimpanan salinan surat bermaterai dan informasi pendukung ke dalam Simkah akan menjadi bukti administratif yang

¹³Mahfuzhah Hijjati dan Fauziah Hayati, “Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota Banjarbaru,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 771.

seragam. Catatan detail seperti tanggal unggah, identitas petugas, dan alasan dispensasi berfungsi sebagai standar yang bisa dipakai bersama, sehingga mengurangi perbedaan tafsir antar-KUA.

Selain itu, pemeriksaan berkala atas data digital tersebut akan memperkuat akuntabilitas. Kanwil Kemenag dapat meninjau konsistensi penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 melalui rekam jejak elektronik, sehingga setiap dispensasi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, sistem digital bukan hanya alat pencatatan, tetapi juga sarana pengawasan yang menjaga kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara fiqih, kecenderungan kedua dapat dipahami sebagai penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan yang berpotensi menimbulkan mudarat) dan kehati-hatian. Artinya, jika potensi penyalahgunaan atau kekeliruan berkas, maka jalur yang lebih “berjenjang” dan jelas otoritasnya dianggap lebih melindungi kepastian hukum serta kehormatan akad nikah.

Dari sisi kebijakan publik, pengumuman kehendak nikah adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Peraturan yang tegas dan pelaksanaan yang konsisten akan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip negara hukum, yakni adanya kepastian, keterbukaan, dan partisipasi publik.¹⁴ Dalam penggunaan surat dispensasi yang melibatkan camat atau meminta surat pertanggungjawaban bermeterai bukan

¹⁴Afrizal Ilyas dan Roykhatun Nikmah, “Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pada KUA Di Kabupaten Boyolali,” *Esensi Hukum* 7, no. 1 (2025): 77.

sekadar formalitas, melainkan upaya menanamkan kesadaran bahwa pernikahan adalah perkara yang menuntut pencatatan pernikahan secara serius yang dapat dipertanggungjawabkan, ini memastikan bahwa ketika aturan dilonggarkan, ada pejabat yang menjamin tidak terjadi penyalahgunaan. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap fungsi pengumuman akan memperkuat kebijakan penerimaan dan menumbuhkan sikap mematuhi aturan, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengumuman kehendak itu sendiri.¹⁵

Sementara itu apabila keadaan mendesak yang sekiranya tidak bisa segera mendapatkan surat dispensasi yang melibatkan camat kemudian menggunakan surat pernyataan bermeterai mencerminkan penerapan kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysîr*), sehingga memberikan ruang kemudahan terhadap calon pengantin dengan menjelaskan kesulitan keadaan yang dihadapi. Dalam konteks ini juga menyangkut *taşarruf al-imâm ‘alâ al-ra’iyyah manûṭun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan), memberikan ruang alternatif menghadapi kondisi nyata masyarakat sehingga negara tetap mempertahankan fungsi pengawasan dan kehati-hatian, namun tidak menutup akses layanan pernikahan hanya karena hambatan administratif yang bersifat teknis.¹⁶

¹⁵Ilyas dan Nikmah, “Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pada KUA Di Kabupaten Boyolali,” 77.

¹⁶satriani Dkk., “Tinjauan Kaidah Taşarruf Al-Imâm ‘Alâ Al-Ra’iyyah Manûṭun Bi Al-Maşlahah Terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran Dalam Inpres No. 1 Tahun 2025,” *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 129.

Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa persepsi para Kepala KUA pada dasarnya bertemu pada satu titik mengenai ketentuan 10 hari kerja adalah alat kontrol untuk verifikasi dan pencegahan masalah, sedangkan dispensasi (baik melalui camat maupun surat pertanggungjawaban) adalah bentuk kebijakan yang fleksibel untuk merespons kebutuhan masyarakat. Perbedaannya muncul pada sejauh mana fleksibilitas itu digunakan. Sebagian KUA lebih siap menggunakan surat pertanggungjawaban sebagai solusi praktis, sedangkan sebagian lain lebih memilih dispensasi camat sebagai jalur berjenjang demi menjaga pertanggungjawaban dan menghindari potensi penyalahgunaan.

2. Dasar Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Tentang Dispensasi Pemberitahuan Pernikahan Dalam PMA No. 30 Tahun 2024

Dasar persepsi para Kepala KUA dalam menilai dispensasi pemberitahuan pernikahan (pendaftaran kurang dari 10 hari kerja) dapat dipahami melalui beberapa landasan utama berikut:

Pertama, pertimbangan ketertiban administrasi dan fungsi verifikasi. Para informan menegaskan bahwa tenggang waktu 10 hari kerja diperlukan agar petugas KUA memiliki kesempatan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen calon pengantin, sekaligus memberi ruang masa sanggah atau pengumuman apabila ada pihak yang mengetahui adanya halangan kawin. Dalam masa sanggah tersebutlah adanya waktu pemeriksaan berkas sebelum sebuah akad dinyatakan siap dilaksanakan. Apabila waktu terlalu mepet, risiko lolosnya kesalahan atau halangan

menjadi lebih besar. Karena itu, dispensasi dipahami sebagai pengecualian yang tetap harus dikendalikan agar tujuan verifikasi tidak hilang.

Dari aspek ketertiban dan verifikasi, tenggang waktu pendaftaran dan masa pengumuman sejalan dengan tujuan *maqâsid al-syarî'ah*, khususnya *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan). Verifikasi dokumen dan masa sanggah merupakan bentuk kehati-hatian untuk mencegah terjadinya perkawinan yang mengandung halangan. Pengumuman pernikahan (*i'lan nikâh*) adalah unsur penting untuk membedakan nikah dari hubungan tersembunyi, dengan kata lain dalam peraturan perundang-undangan ini agar terwujudnya transparansi. Dispensasi dalam konteks ini diposisikan sebagai pengecualian yang tidak boleh menghilangkan tujuan perlindungan tersebut.

Kedua, pertimbangan pertanggungjawaban kewenangan (siapa yang menanggung risiko). Dispensasi camat dipandang sebagai keputusan resmi yang melibatkan pejabat wilayah, sehingga beban pertanggungjawaban tidak hanya bertumpu pada KUA atau calon pengantin. Sebaliknya, surat pertanggungjawaban bermeterai menempatkan tanggung jawab langsung pada calon pengantin sebagai pembuat pernyataan. Namun dalam praktik, beberapa informan menilai bahwa ketika surat pertanggungjawaban digunakan, secara administratif KUA tetap berpotensi ikut terdampak bila timbul masalah di kemudian hari (misalnya alasan ternyata tidak benar). Inilah sebabnya sebagian KUA lebih nyaman bila dispensasi camat tetap dijadikan pilihan utama selama masih memungkinkan.

Namun pada sisi lain, bahwa di mana harusnya dispensasi harus dipandang sebagai pengecualian yang sah namun tetap berada dalam koridor hukum. Surat pernyataan bermaterai tidak boleh diperlakukan sebagai dokumen bebas, melainkan sebagai *relaxatio legis*, pelanggaran aturan yang tetap tunduk pada norma hukum.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, penguatan pada aspek ini tidak semata-mata berada pada ranah administratif, tetapi juga berlandaskan nilai hukum dan tanggung jawab moral. Fikih menempatkan nilai *amânah* sebagai prinsip mendasar yang mengikat setiap individu untuk bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *al-umûr bi maqâsidihâ* (segala perbuatan bergantung pada tujuan dan maksudnya), yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum dinilai berdasarkan niat dan tujuan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pernyataan atau alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai formalitas, melainkan harus mencerminkan itikad yang jujur dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kaidah *al-darar yuzâl* (kemudaratan harus dihilangkan) memberikan landasan bahwa setiap kebijakan termasuk dispensasi, harus diarahkan untuk mencegah atau meminimalkan potensi kerugian bagi para pihak. Dalam konteks ini, kejelasan mengenai siapa yang memikul tanggung jawab menjadi penting agar tidak terjadi ketidakpastian hukum yang justru menimbulkan mudarat baru. Oleh karena itu, keterlibatan otoritas pemerintah setempat dalam proses dispensasi dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk menjaga ketertiban,

melindungi hak-hak pihak terkait, serta memastikan adanya akuntabilitas yang jelas.

Ketiga, pertimbangan kebutuhan pelayanan publik dan realitas sosial masyarakat. Informan mengungkapkan bahwa permohonan percepatan nikah sering dipicu oleh kondisi sosial yang nyata, seperti pekerjaan di luar daerah, keluarga atau orang tua yang sakit ingin menyaksikan akad, penentuan tanggal tertentu karena tradisi, undangan sudah disebar, hingga situasi mendesak seperti kehamilan di luar nikah. Dalam konteks ini, mekanisme dispensasi dipahami sebagai cara negara melalui KUA tetap memberi layanan tanpa menutup mata dari kebutuhan masyarakat. Secara sederhana, dispensasi dapat dipahami sebagai mekanisme khusus yang hanya diberlakukan dalam kondisi tertentu, bukan bersifat umum agar situasi yang mendesak tetap memperoleh layanan secara sah dan resmi.

Masyarakat memiliki beragam kondisi mendesak yang tidak selalu bisa dirumuskan secara rigid dalam aturan, sehingga ruang kelonggaran tetap diperlukan agar kebijakan tidak menjadi beban administratif semata. Dalam fakta lapangan, sebagian Kepala KUA justru menghadapi kebingungan dalam praktik karena tidak ada pedoman jelas mengenai alasan yang dapat dibenarkan dan berpotensi perbedaan tafsir, sehingga calon pengantin harus menyampaikan alasan dispensasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kemudian proses pernikahan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, aturan harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi kondisi mendesak, tetapi tetap dilengkapi dengan juknis yang memuat kategori alasan yang sah agar pejabat KUA memiliki acuan yang seragam.

Dari sudut pandang hukum Islam, dasar ini dapat dipahami sebagai penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Namun, karena urusan pernikahan berkaitan dengan kehormatan dan nasab, kemudahan tersebut tetap perlu disertai kontrol agar tidak berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar yang berpotensi merusak tujuan syariat.

Keempat, pertimbangan teknis kelembagaan dan kesiapan layanan. Beberapa informan menyebut faktor teknis yang memengaruhi cara pandang mereka seperti perbedaan kondisi SDM, kelancaran internet, dan kesiapan administrasi antar KUA. Selain itu, adanya kewajiban bimbingan perkawinan (bimwin) juga menjadi dasar pertimbangan. Jika pendaftaran terlalu mepet, KUA harus memastikan pembinaan tetap berjalan (melalui penjadwalan, daring, atau bimbingan mandiri). Ketiadaan batas minimal mengenai sejauh mana kedekatan waktu yang masih dapat ditoleransi dalam dispensasi dinilai membuka ruang perbedaan penerapan antar KUA. Oleh karena itu, kebutuhan format baku surat pertanggungjawaban dan batasan yang lebih jelas dipahami sebagai langkah penting untuk menyeragamkan praktik.

Adapun dalam PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 7 Ayat 2, sebagai berikut:¹⁷

- (2) Calon suami, calon istri, wali nikah, atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal akad nikah.

¹⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 7 Ayat 2.

Pada Pasal 7 Ayat 2 tersebut dapat dipahami secara implisit bahwa pernikahan dapat dilaksanakan walaupun kurang 1 hari dari akad akan dilaksanakan. Namun di lapangan pada praktiknya yang menjadi pertimbangan ada banyak, baik berupa kewajiban pelaksanaan bimwin, kondisi SDM yang ada pada sebuah KUA, kemudian juga mempertimbangkan masa sanggah atau waktu pihak KUA memverifikasi data catin.

Berdasarkan landasan-landasan tersebut, dapat dianalisis bahwa dasar persepsi para Kepala KUA sebenarnya bergerak pada dua tujuan besar yang saling melengkapi yakni: 1) menjaga kepastian dan ketertiban administrasi (melalui verifikasi, kehati-hatian, dan kontrol kewenangan), serta 2) memberi kemudahan layanan pada kondisi tertentu (melalui mekanisme dispensasi yang fleksibel). Dengan demikian, perbedaan penekanan antar informan lebih tepat dipahami sebagai perbedaan strategi menyeimbangkan dua tujuan tersebut, bukan sebagai pertentangan substansi terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2024.